



P U T U S A N

Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Indrawan Bin Abd Kadir Hamza
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/Tanggal lahir : 31/16 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bonepaas Kel.Binanga Kec.Mamuju Kab.Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ojek Online

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;

Terdakwa Agus Indrawan Bin Abd Kadir Hamza ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mam



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Agus Indrawan Bin Abd Kadir Hamza, beralamat di Bonepaas Kel. Binanga, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju berdasarkan Surat Kuasa Khusus;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mam tanggal 12 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mam tanggal 12 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Indrawan Alias Agus Bin Abd Kadir Hamzah telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Agus Indrawan Alias Agus Bin Abd Kadir Hamzah berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) buah HP Vivo warna gold(Dirampas untuk Negara)

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mam



- 1 (satu) buah kaca pireks dirampas untuk dimusnahkan
- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasar uraian fakta dipersidangan Terdakwa tidak pernah menguasai, menyimpan atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum berdasarkan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum melanggar pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dakwaan dan tuntutan penuntut umum telah bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa dan fakta dipersidangan;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau izin untuk menguasai narkoba;
- Bahwa pasal 112 ayat (1) UU RI Bomor 35 tahun 2009 tentang narkoba adalah pasal yang tepat untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, dan penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa AGUS INDRAWAN BIN ABD KADIR HAMZA pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat d di BTN Grand Madani Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “Tanpa hak



atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 31 desember 2022 sekitar pukul 24.00 wita tersangka tiba dirumah Saksi Ardilla Ramadhani di BTN Grand Madani Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju bersama dengan Saksi Ardilla Ramadhani kemudian tersangka makan bersama dengan Saksi Ardilla Ramadhani, setelah itu Saksi Ardilla Ramadhani masuk kedalam kamar, selanjutnya sekitar Pukul 01.00 wita tersangka dipanggil oleh Saksi Ardilla Ramadhani untuk menggunakan narkotika jenis sabu di kamar dan pada saat itu Saksi Ardilla Ramadhani memberikan tersangka berupa alat pireks yang berisi Narkotika jenis sabu kemudian tersangka mengisap sabu beberapa kali sampai habis sabunya kemudian alat pireks tersangka berikan kepada Saksi Ardilla Ramadhani kemudian tersangka keluar ke ruang tamu;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 02.40 wita saksi Aswar Maulid Syam Als Wawan Bin H. Syamsuddin (Alm) datang Bersama dengan anggota satresnarkoba Polresta Mamuju dan melakukan pengeledahan dirumah lalu menemukan 5 (lima) sachet narkotika jenis sabu dibelakang pintu dan 1 (satu) alat pireks milik Saksi Aswar Maulid Syam Als Wawan Bin H. Syamsuddin (Alm).
- Bahwa terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu yang terdakwa konsumsi tersebut dan Narkotika jenis sabu yang terdakwa kuasai merupakan bagian dari narkotika jenis sabu milik saksi Aswar Maulid Syam Als Wawan Bin H. Syamsuddin (Alm) yang ditemukan oleh anggota Kepolisian;
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 0075/NNF/II/2023 hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 yang di buat, diperiksa dan di tandatangani oleh 1. SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, 2. HASURA MULYANI, Amd, PS, 3.DEWI, S.Farm, Dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Dr.I GEDE SUARTHAWAN,S.Si, M.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji	Uji Konfirmasi



	Pendahuluan	
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Agus Indrawan Bin Abdul Kadir Hamza dengan nomor barang bukti 0186/2023/NNF	(-) Negative Narkotika	-

Kesimpulan :

- ✓ Barang bukti dengan nomor barang bukti 0186/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak di temukan bahan Narkotika ;
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 0074/NNF/II/2023 hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 yang di buat, diperiksa dan di tandatangani oleh 1. SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, 2. HASURA MULYANI, Amd, PS, 3.DEWI, S.Farm, Dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Dr.I GEDE SUARTHAWAN,S.Si, M.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6 (enam) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,2681 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 1,1660 gram dengan nomor barang bukti 0184/2023/NNF; Milik Aswar Maulid Syam Alias wawan Bin H. Syamsuddin (Alm)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamin.
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Aswar Maulid Syam Alias wawan Bin H. Syamsuddin (Alm) dengan nomor barang bukti 0185/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamin.

Kesimpulan :



✓ Barang bukti dengan nomor barang bukti 0184/2023/NNF, nomor barang bukti 0185/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA;

- METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AGUS INDRAWAN BIN ABD KADIR HAMZA pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di BTN Grand Madani Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 31 desember 2022 sekitar pukul 24.00 wita tersangka tiba di rumah Saksi Ardilla Ramadhani di BTN Grand Madani Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju bersama dengan Saksi Ardilla Ramadhani kemudian tersangka makan bersama dengan Saksi Ardilla Ramadhani, setelah itu Saksi Ardilla Ramadhani masuk kedalam kamar, selanjutnya sekitar Pukul 01.00 wita tersangka dipanggil oleh Saksi Ardilla Ramadhani untuk menggunakan narkotika jenis sabu di kamar dan pada saat itu Saksi Ardilla Ramadhani memberikan tersangka berupa alat pireks yang berisi Narkotika jenis sabu kemudian tersangka mengisap sabu beberapa kali sampai habis sabunya kemudian alat pireks tersangka



berikan kepada Saksi Ardilla Ramadhani kemudian tersangka keluar ke ruang tamu;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang terdakwa konsumsi merupakan bagian dari narkotika jenis sabu milik saksi Aswar Maulid Syam Als Wawan Bin H. Syamsuddin (Alm) yang ditemukan oleh anggota Satresnarkoba Polresta Mamuju.

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 0075/NNF/II/2023 hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 yang di buat, diperiksa dan di tandatangani oleh 1. SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, 2. HASURA MULYANI, Amd, PS, 3.DEWI, S.Farm, Dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Dr.I GEDE SUARTHAWAN,S.SI, M.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Agus Indrawan Bin Abdul Kadir Hamza dengan nomor barang bukti 0186/2023/NNF	(-) Negative Narkotika	-

Kesimpulan :

✓ Barang bukti dengan nomor barang bukti 0186/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak di temukan bahan Narkotika ;

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 0074/NNF/II/2023 hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 yang di buat, diperiksa dan di tandatangani oleh 1. SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, 2. HASURA MULYANI, Amd, PS, 3.DEWI, S.Farm, Dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Dr.I GEDE SUARTHAWAN,S.SI, M.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6 (enam) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,2681 gram yang setelah dilakukan	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamin



pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 1,1660 gram dengan nomor barang bukti 0184/2023/NNF; Milik Aswar Maulid Syam Alias wawan Bin H. Syamsuddin (Alm)		
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Aswar Maulid Syam Alias wawan Bin H. Syamsuddin (Alm) dengan nomor barang bukti 0185/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamin

Kesimpulan :

- ✓ Barang bukti dengan nomor barang bukti 0184/2023/NNF, nomor barang bukti 0185/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA;
- METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syamsul Bahri Bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan dan tidak ada paksaan ataupun tekanan dalam memberikan keterangan serta Berita Acara di Penyidik benar semua;
 - Bahwa Saksi dihadirkan persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Mamuju pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 02.40 Wita bertempat di BTN Grand Madani Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena ditemukan barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 00.00 Wita bertempat BTN Grand Madani kel. Simboro kec. Simboro kab. Mamuju, kami menerima laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan di BTN Grand Madani kel. Simboro kec. Simboro kab. Mamuju kemudian kami melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 02.20 Wita kami melihat Terdakwa Aswar Maulid Syam Alias Wawan Bin H. Syamsuddin (Alm) keluar rumah dan kami mengikutinya dan tepat di Jalan Mustafa Kaco Kel. Simboro, Kec. Simboro, Kab. Mamuju kami mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap saksi Aswar Maulid Syam dan ditemukan 1 (satu) sachet Narkoba jenis sabu di saku celananya kemudian Terdakwa Aswar Maulid Syam Als Wawan Bin H. Syamsuddin (Alm) di interogasi dan mengakui masih ada 5 (lima) sachet sabu dirumahnya di BTN Grand Madani Kel. Simboro, Kec. Simboro, Kab. Mamuju kemudian kami menuju ke rumahnya dan sekitar pukul 02.40 Wita kami tiba dirumahnya dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 5 (lima) sachet sabu, 1 (satu) alat pireks kemudian Terdakwa Aswar Maulid Syam Als Wawan Bin H. Syamsuddin (Alm) di interogasi dan Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Lelaki Rudianto (DPO) serta mengakui bahwa sabu yang diperoleh dari Lelaki Rudianto (DPO) juga saksi berikan kepada Saksi Andri Muharram, Abd. Fahrul Rahman, saksi Agus Indrawan dan Saksi Ardilla Ramadhani Syam untuk digunakan, kemudian Terdakwa dan semua saksi di amankan dan dibawa ke Polresta Mamuju untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama dengan Anggota Sat Resnarkoba lainnya yakni, Brigpol Mulki DP, Brigpol Kurniansyah, Aipda Herman, Bripda Dodi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Herman Bin H. Sirajuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Aswar Maulid Syam Als Wawan Bin H. Syamsuddin (Alm) diamankan oleh Anggota Sat Resnarkoba Mamuju pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Jl. Mustafa Kaco, Kel. Simboro, Kec. Simboro, Kab. Mamuju;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan bersama dengan Anggota Sat Resnarkoba lainnya yakni Brigpol Mulki DP, Brigpol Kurniansyah, Briptu Syamsul Bahri, Bripta Dodi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 00.00 Wita bertempat BTN Grand Madani Kel. Simboro, Kec. Simboro, Kab. Mamuju, kami menerima laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di BTN Grand Madani Kel. Simboro, Kec. Simboro, Kab. Mamuju, kemudian kami melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 02.20 Wita kami melihat Terdakwa keluar rumah dan kami mengikutinya dan tepat di Jalan Mustafa Kaco Kel. Simboro, Kec. Simboro, Kab. Mamuju, kami mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet Narkoba jenis sabu di saku celana sebelah kirinya kemudian Terdakwa di interogasi dan mengaku bahwa masih ada 5 (lima) sachet sabu dirumahnya di BTN Grand Madani Kel. Simboro, Kec. Simboro, Kab. Mamuju, kemudian kami menuju ke rumahnya dan sekitar pukul 02.40 Wita kami tiba dirumahnya dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 5 (lima) sachet sabu, 1 (satu) alat pireks kemudian Terdakwa di interogasi dan mengakui memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Lelaki Rudianto (DPO) dan mengakui bahwa sabu yang diperoleh dari Lel. Rudianto (DPO) juga Terdakwa berikan kepada Saksi Andri Muharram, Lel. Abd Fahrul Rahman, saksi Agus Indrawan dan saksi Ardilla Ramadhani Syam untuk digunakan, kemudian Terdakwa dan semua saksi di amankan dan dibawa ke Polresta Mamuju untuk proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Andri Muharram Bin H. Syamsuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan dan tidak ada paksaan



ataupun tekanan dalam memberikan keterangan serta Berita Acara di Penyidik benar semua;

- Bahwa Saksi dihadirkan persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkoba;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Mamuju pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 02.40 Wita bertempat di BTN Grand Madani Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju;
- Bahwa Saksi berada di BTN Grand Madani Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju karena memang rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa yang menawarkan Saksi sabu yaitu kakak Saksi yaitu saksi Aswar Maulid Syam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana saksi Aswar memperoleh sabu;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan sabu bersama Saksi Aswar sekitar bulan Maret 2022 di Desa Labawang Kec. Keera Kab. Wajo;
- Bahwa Saksi berada di ruangan tamu menyaksikan penggeledahan di BTN Grand Madani Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain Saksi masih ada yang di amankan yaitu saksi Aswar, Abd Fahrul Rahman, Terdakwa dan Saksi Ardilla Ramadhani Syam;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 14.20 Wita Saksi di panggil oleh adik Saksi yaitu saksi Aswar dikamarnya menggunakan sabu kemudian tidak lama kemudian Abd Fahrul Rahman datang ke rumah dan Saksi langsung keluar setelah menggunakan sabu dan Abd. Fahrul Rahman juga ikut pulang;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita, Abd Fahrul Rahman datang kembali dan saksi Aswar memberikan alat pireks yang berisi sabu kepada Abd Fahrul Rahman untuk Saksi gunakan bersama setelah Saksi menggunakan selanjutnya keluar kamar dan bermain game di ruangan tamu;
- Bahwa sekitar pukul 02.40 Wita anggota kepolisian datang bersama dengan saksi Aswar dan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan sabu di belakang pintu kamar dan di akui oleh saksi Aswar miliknya namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah sabu yang ditemukan dibelakang kamar kemudian Saksi di geledah namun tidak ditemukan



barang bukti dan terhadap Abd Fahrul Rahman ditemukan 1 (satu) sachet sabu yang diselipkan di dinding kemudian terhadap Saksi Agus Hendrawan dan Saksi Ardilla Ramadhani tidak ditemukan barang bukti kemudian kami di bawa ke Polresta Mamuju untuk proses lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Aswar Maulid Syam Bin H. Syamsuddin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan dan tidak ada paksaan ataupun tekanan dalam memberikan keterangan serta Berita Acara di Penyidik benar semua;

- Bahwa Saksi dihadirkan persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkoba;

- Bahwa Saksi diamankan oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Mamuju pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Jl. Mustafa Kaco Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju;

- Bahwa Saksi diamankan oleh Anggota Sat Resnarkoba Mamuju pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di jl. Mustafa Kaco Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju karena ditemukan barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa adapun 1 (satu) sachet yang berisi serbuk Kristal bening, 5 (lima) sachet sabu, Saksi peroleh dari Lelaki Rudianto (DPO);

- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) sachet yang berisi serbuk Kristal bening, 5 (lima) sachet sabu, 1 (satu) unit handpone, 1 (satu) buah pireks dan adalah milik Saksi;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 08. 00 wita di rumah BTN Grand madani kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju Saksi menelfon Lel. Rudianto (DPO) dan mengatakan "mau pesan sabu sebanyak 2 (dua) gram" kemudian Lel. Rudianto (DPO) mengatakan "nanti sekitar pukul 14.00 wita baru ada sabu transfer memangmiki uangnya sebanyak Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tunggu saja kabarku", kemudian sekitar pukul 14.00 wita Saksi ditelfon Lel. Rudianto (DPO) dan mengatakan sudah simpan sabunya di Jl. Husni Thamrin Kel. Binaga Kec. Mamuju Kab. Mamuju tepatnya di bawah tiang listrik dalam pembungkus rokok sampoerna



setelah Saksi mengambilnya kemudian pulang kerumah di BTN Grand Madani Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju dan menggunakan sabu tersebut bersama dengan saksi Andri Muharram kemudian Saksi menelfon Lel. Abd Fahrul Rahman tidak lama kemudian Lel. Abd Fahrul Rahman datang lalu Andri Muharram keluar dari kamar setelah menggunakan sabu, tidak lama Lel. Abd. Fahrul Rahman pulang dan sekitar Pukul 14.40 wita Lel. Abd. Fahrul datang kemudian Saksi memberikan 1 (satu) sachet sabu dan memberikan alat pireks yang berisi sabu dan Lel. Abd Fahrul Rahman menggunakan sabu di BTN Grand Madani Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju dikamar Saksi;

- Bahwa setelah sabu habis Saksi kembali memesan kembali dan menelfon Lel. Rudianto (DPO) lalu Saksi mengatakan "masi adakah 1 gram" lalu Lel. Rudianto (DPO) menjawab adaji kemudian Saksi transfer uangnya sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian sekitar Pukul 16.00 Wita Terdakwa ditelfon oleh Lel. Rudianto (DPO) mengatakan ambilmi sabunya ditempat yang tadi di Jl. Husni Thamrin Kel. Binaga Kec. Mamuju Kab. Mamuju kemudian Saksi mengambil sabunya sebanyak 3 sachet sabu kemudian Saksi menelfon kembali pada Lel. Rudianto (DPO) dan mengatakan "kenapa sabunya sebanyak 3 sachet sabu padahal yang saya pesan sabanyak 1 (satu) sachet sabu" kemudian Lel. Rudianto (DPO) menjawab "pakaimi dulu nanti adapi uangmu baru transferkanka", kemudian sampai di rumah BTN Grand Madani Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju kemudian Saksi menggunakan sendiri sebagian dan sekitar Pukul 21.00 wita Saksi sortir (bagi) menjadi 6 (enam) sachet sabu kemudian sisanya Saksi masukkan kedalam pireks;

- Bahwa kemudian sekitar Pukul 23.00 wita Lel. Abd Fahrul datang kerumah BTN Grand Madani Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju dengan tujuan menggunakan sabu yang Saksi berikan 1 (satu) sachet tersebut, namun Saksi memberikan pireks yang berisi sabu dan mengatakan "inimi saja gunakan bersama dengan Lel. Andri Muharram yang satu sachetnya simpanmi dulu nanti besok pagi baru kau gunakan";

- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 wita saksi mendatangi saksi Ardilla Ramadhani dikamarnya dan memberikan pireks yang berisi sabu kemudian saksi Ardilla Ramadhani menggunakan sabu dikamarnya bersama dengan Terdakwa kemudian sekitar Pukul 02.20 wita Terdakwa



keluar naik motor dan setiba di Jl. Mustafa Kaco Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju terdakwa di amankan oleh anggota kepolisian dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet sabu di saku celana Saksi kemudian anggota melakukan interogasi dan Saksi mengaku bahwa 1 (satu) sachet Saksi peroleh dari Lel. Rudianto (DPO) dan mengakui bahwa masih ada 5 (lima) sachet sabu di rumah Saksi BTN Grand Madani Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju kemudian Saksi beserta anggota kepolisian kerumah Saksi dan menemukan 5 (lima) sachet sabu dibelakang pintu kamar Saksi dan pada Lel. Abd Fahrul ditemukan 1 (satu) sachet sabu dan pada saksi Andri Muharram, Terdakwa, saksi Ardilla Ramadhani Syam tidak ditemukan barang bukti kemudian Saksi bersama barang bukti di bawa kepolresta mamuju untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mentransfer uang pembeli Narkotika jenis shabu kepada Lel. Rudianto (DPO) pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 melalui aplikasi LINK AJA;
- Bahwa Saksi ditangkap di jalan pada saat akan ke Indomaret untuk membeli rokok;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli 6 (enam) sachet yang berisi serbuk Kristal bening adalah konsumsi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi pernah dihukum sebelum perkara ini;
- Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan yang telah Saksi lakukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Ardilla Ramadhani Syam Alias Dilla Binti H. Syamsuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum Saksi bertanda tangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di Persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkotika;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Anggota Sat Resnarkoba Mamuju pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 02.40 Wita bertempat di BTN Grand Madani Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju karena sebelumnya Terdakwa mengakui sempat menggunakan narkotika jenis sabu sendiri dan selanjutnya bersama dengan saksi Agus Indrawan;



- Bahwa Saksi berada di BTN Grand Madani Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju karena rumah Saksi sendiri dan tinggal bersama orang tua;
 - Bahwa Saksi menggunakan sabu bersama dengan Saksi Agus Indrawan;
 - Bahwa Saksi menggunakan sabu bersama dengan Saksi Agus Indrawan baru pertama kali;
 - Bahwa yang memberikan Saksi sabu kakak Saksi yaitu Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 Wita Saksi tiba di rumah di BTN Grand Madani Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju bersama dengan Saksi Agus Indrawan kemudian Saksi makan bersama dan sekitar Pukul 01.00 Wita Saksi didatangi oleh kakak Saksi yaitu Terdakwa di kamar Saksi kemudian Saksi diberikan alat pireks yang berisi sabu;
 - Bahwa Saksi menyesali perbuatan yang telah Saksi lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan dan tidak ada paksaan ataupun tekanan dalam memberikan keterangan serta Berita Acara di Penyidik benar semua;
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkoba;
 - Bahwa Terdakwa diamankan oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Mamuju pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 02.40 Wita bertempat di BTN Grand Madani Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju;
 - Bahwa Terdakwa ke rumah Saksi Ardilla Ramadhani karena Saksi berpacaran dengan Saksi Ardilla Ramadhani;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Ardilla Ramadhani menggunakan sabu bersama di dalam kamar Saksi Ardilla Ramadhani;



- Bahwa Terdakwa berada saksi Ardilla Ramadhani karena Terdakwa dipanggil oleh Saksi Ardilla Ramadhani untuk menggunakan sabu dikamarnya bersama-sama;
- Bahwa terhadap barang bukti 5 (lima) sachet sabu yang ditemukan dibelakang pintu kamar dan 1 (satu) alat pireks milik saksi Aswar Maulid dan pada Abd Fahrul ditemukan 1 (satu) sachet sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa tiba dirumah di BTN Grand Madani kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju bersama dengan Saksi Ardilla Ramadhani kemudian Terdakwa makan bersama dan sekitar pukul 01.00 Wita Saksi dipanggil oleh Saksi Ardilla Ramadhani untuk menggunakan sabu di kamar dan saat itu Terdakwa diberikan alat pireks yang berisi sabu kemudian Terdakwa isap beberapa kali sampai habis sabunya kemudian alat pirek Terdakwa berikan kepada Saksi Ardilla Ramadhani kemudian Terdakwa keluar ruangan tamu lalu sekitar pukul 02.40 Wita anggota bersama dengan saksi Aswar datang dan anggota Kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan 5 sachet sabu dibelakang pintu dan 1 (satu) alat pireks milik saksi Aswar kemudian pada Abd Fahrul ditemukan 1 (satu) sachet sabu dan pada Saksi Ardilla Ramadhani, Saksi Andri Muharram dan Saksi tidak ditemukan barang bukti kemudian Saksi bersama barang bukti dibawa ke Polresta Mamuju untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah HP Vivo warna gold;
3. 1 (satu) buah kaca pireks;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa tiba di BTN Gran Madani, Kel. Simboro, Kab. Mamuju



bersama dengan saksi Ardilla Ramadhani, kemudian Terdakwa makan bersama;

- Bahwa sekitar pukul 01.00 Wita, saksi Aswar Maulid Syam datang ke kamar saksi Ardilla Ramadhani dan memberikan alat pireks yang berisi narkoba jenis sabu, kemudian saksi Ardilla menggunakan beberapa kali dan sisanya saksi memanggil Terdakwa untuk bersama-sama menggunakan sabu tersebut didalam kamar;
- Bahwa setelah habis saksi Ardilla Ramahdani memberikan alat pireks kepada Abd. Fahrul, kemudian saksi Ardilla Ramahdani masuk ke kamar sedangkan Terdakwa ke luar kamar menuju ruang tamu;
- Bahwa sekitar pukul 02.40 Wita anggota Kepolisian bersama dengan saksi Aswar Maulid Syam yang diketahui setelah memberikan alat pireks berisi sabu keluar rumah hendak membeli rokok;
- Bahwa penggeledahan dirumah dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu yang oleh saksi Aswar Maulid Syam terhadap 5 (lima) sachet yang ditemukan adalah benar milik saksi Aswar Maulid Syam yang diperoleh dari Rudianto (DPO) dengan cara membeli dan sebelumnya merupakan satu bagian dari narkoba jeis sabu yang diberikan dan digunakan oleh saksi Ardilla Ramadhani juga Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 0075/NNF/II/2023 hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 yang di buat, diperiksa dan di tandatangani oleh 1. Surya Pranowo, S.Si,M.Si, 2. Hasura Mulyani, Amd, PS, 3. Dewi, S.Farm., Dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Agus Indrawan Bin Abdul Kadir Hamza dengan nomor barang bukti 0186/2023/NNF dan dari hasil pemeriksaan terhadap nomor barang bukti 0186/2023/NNF adalah negative narkoba;
- Bahwa terhadap 6 (enam) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,2681 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 1,1660 gram dengan nomor barang bukti 0184/2023/NNF, berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 0074/NNF/II/2023 hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 yang di buat, diperiksa dan di tandatangani oleh 1. Surya Pranowo,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mam



S.Si,M.Si, 2. Hasura Mulyani, Amd, PS, 3. Dewi, S.Farm., dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Dr. I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dilengkapi izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Pertama

Melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Atau

Kedua

Melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dimaksud setiap orang adalah siapa saja termasuk terdakwa Agus Indrawan Bin Abd. Kadir Hamza dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta benar Terdakwa Agus Indrawan Bin Abd. Kadir Hamza dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang telah di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum, dan selama dalam proses persidangan secara pribadi terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para saksi, maka dari fakta tersebut menunjukkan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009, Narkoba dibagi dalam 3 (tiga) golongan yang diatur dalam undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkoba dan Prekursor Narkoba;

UU Narkoba tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkoba. Namun, kita dapat melihat pada pengaturan Pasal 1 ayat (15) UU Narkoba yang menyatakan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian, dapat kita artikan bahwa penyalah guna narkoba adalah penggunaan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang berhak atas Narkoba dan dari bunyi Pasal 13, Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri Farmasi dan Pedagang besar Farmasi, hal ini berarti hanya subyek hukum tersebutlah yang dapat diberi ijin oleh Menteri agar berhak atas Narkoba, sedangkan berdasarkan Pasal 7

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mam



Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dari ketentuan pasal tersebut jelas terlihat Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan Undang-undang atau Melawan Hukum;

Bahwa narkotika Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika" yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan benar pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa tiba di BTN Gran Madani, Kel. Simboro, Kab. Mamuju bersama dengan saksi Ardilla Ramadhani, kemudian Terdakwa makan bersama dan sekitar pukul 01.00 Wita, saksi Aswar Maulid Syam datang ke kamar saksi Ardilla Ramadhani dan memberikan alat pireks yang berisi narkotika jenis sabu, kemudian saksi Ardilla menggunakan beberapa kali dan sisanya saksi memanggil Terdakwa untuk bersama-sama menggunakan sabu tersebut didalam kamar, setelah habis saksi Ardilla Ramahdani memberikan alat pireks kepada Abd. Fahrul, kemudian saksi Ardilla Ramahdani masuk ke kamar sedangkan Terdakwa ke luar kamar menuju ruang tamu dan sekitar pukul 02.40 Wita anggota Kepolisian bersama dengan saksi Aswar Maulid Syam yang diketahui setelah memberikan alat pireks berisi sabu keluar rumah hendak membeli rokok, selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) sachet narkotika jenis sabu yang oleh saksi Aswar Maulid Syam terhadap 5 (lima) sachet yang ditemukan adalah benar milik saksi Aswar Maulid Syam yang diperoleh dari Rudianto (DPO) dengan cara membeli dan sebelumnya merupakan satu bagian dari narkotika jenis sabu yang diberikan dan digunakan oleh saksi Ardilla Ramadhani juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. :

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mam



0075/NNF/II/2023 hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 yang di buat, diperiksa dan di tandatangani oleh 1. Surya Pranowo, S.Si,M.Si, 2. Hasura Mulyani, Amd, PS, 3. Dewi, S.Farm., Dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Agus Indrawan Bin Abdul Kadir Hamza dengan nomor barang bukti 0186/2023/NNF dan dari hasil pemeriksaan terhadap nomor barang bukti 0186/2023/NNF adalah negative narkoba, selanjutnya terhadap 6 (enam) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,2681 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 1,1660 gram dengan nomor barang bukti 0184/2023/NNF, berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 0074/NNF/II/2023 hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 yang di buat, diperiksa dan di tandatangani oleh 1. Surya Pranowo, S.Si,M.Si, 2. Hasura Mulyani, Amd, PS, 3. Dewi, S.Farm., dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas unsur penyalahgunaan narkoba golongan I telah terpenuhi pada diri Terdakwa, meskipun dalam pemeriksaan terhadap urine Terdakwa tidak ditemukan kandungan narkoba, akan tetapi berdasarkan fakta dipersidangan serta pengakuan Terdakwa sendiri benar sebelum diamankan sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu yang bersama-sama dengan saksi Ardilla Ramadhani yang oleh saksi Ardilla Ramadhani peroleh narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Aswar Maulid Syam dan merupakan satu bagian dari sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa diketahui narkoba yang ditemukan serta perbuatan Terdakwa tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang. Bahwa sebagaimana disebutkan narkoba dilarang digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan-kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan Pasal 8 Undang Undang tersebut juga menyebutkan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mam



kepentingan pelayanan kesehatan, dimana dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur penyalahguna narkotika bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan diatas maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan sependapat dengan pembelaah Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim juga terlebih dahulu akan mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan 6 (enam) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu, dimana terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis yang dapat berguna dan dibutuhkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara, begitu pula terhadap 1 (satu) buah HP Vivo warna gold, diketahui merupakan alat yang digunakan dalam tindak pidana narkotika dan masih memiliki nilai ekonomis yang cukup maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan dan 1 (satu) buah kaca pireks yang merupakan alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak lagi dapat dipergunakan dan tidak pula memiliki nilai ekonomis yang cukup, maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Indrawan Bin Abd Kadir Hamza, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 6 (enam) sachet kecil yang berisikan serbuk kristal Narkoba jenis sabu;
 2. 1 (satu) buah HP Vivo warna gold;
Dirampas untuk Negara;
 3. 1 (satu) buah kaca pireks;Dimusnahkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Muhajir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H., Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Norpaida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Kartina, S. H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mawardy Rivai, S.H.

Muhajir, S.H.

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Norpaida, S.H., M.H.